



GUBERNUR DIY TETAPKAN UMP 2019
UMK Kota Yogya Rp 1.846.400

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2019 Rp 1.570.922,32 sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No 319/KEP/2018 tentang Penetapan UMP 2019. Besaran UMP ini sesuai kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur DIY bersama dengan Bupati dan Walikota se-DIY serta Dewan Pengupahan yang telah dilakukan Kamis (29/10) lalu.

"Pro kontra UMP/UMK wajar, sebab besaran upah di tahun 2019 yang telah ditetapkan Pemda DIY tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 78

Tahun 2015 tentang Pengupahan yang sudah rigid. Tetapi kita akan lakukan revitalisasi survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada Pemerintah Pusat, supaya tidak ada angka dari Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY) sebesar Rp 2,5 hingga Rp 2,7 juta dan dari kami tripartid Rp 1,5 juta," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) DIY Andung Prihadi Santoso di Kompleks Képatihan, Kamis (1/11).

Andung akan mencoba mencari KHL yang realistis di DIY, sebab masalah pangan di DIY

***Bersambung**
hal 7 kol 1



Sultan HB X

UMP dan UMK DIY 2019

DIY	Rp 1.570.922,73
Kota Yogyakarta	Rp 1.846.400
Sleman	Rp 1.701.000
Bantul	Rp 1.649.800
Kulonprogo	Rp 1.613.200
Gunungkidul	Rp 1.571.000.

Sumber: Disnakertras DIY Grafik: Anjo

UMK

Sambungan hal 1

paling murah dan tidak mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan, komponen KHL yang non pangan akan dikaji kembali untuk tahun 2020. Jujur, UMP DIY tersebut masih termasuk terendah di Indonesia. Menakertrans sudah menetapkan kenaikan UMP 2019 8,03 persen.

Ia mengharapkan agar KHL bisa beda dengan provinsi lain, sebab harga pangan di DIY untuk komponen pangan KHL termasuk murah. Dengan adanya revitalisasi KHL tersebut akan ada penyesuaian dan muncul

angka yang lebih realistis. UMP DIY 2019 ini ditetapkan Kamis (1/11), sementara UMK DIY 2019 baru ditetapkan pada 2 atau 3 November.

Besaran angka UMP DIY 2019 adalah Rp 1.570.922,73, sedangkan besaran angka UMK yaitu Kota Yogyakarta Rp 1.846.400, Sleman Rp 1.701.000, Bantul Rp 1.649.800, Kulonprogo Rp 1.613.200 dan Gunungkidul Rp 1.571.000.

Sementara itu ketika dimintai komentar soal adanya reaksi pro dan kontra,

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, pro kontra terkait besaran UMP maupun UMK pasti terjadi. Meski ada pihak yang merasa tidak puas dengan penetapan UMP, namun perlu diketahui keputusan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dan mengacu pada PP No 78 tahun 2015. Kendati demikian dirinya berharap dalam penentuan UMP 2020 sudah bisa berubah karena tidak mengacu pada PP No 78 tahun 2015.

(Ira/Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005